

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

- a. Pilihan Forum penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh para pihak sebagaimana termuat dalam perjanjian asuransi, adalah semata-mata merupakan kehendak bebas dari para pihak, yang mengikat para pihak tersebut sebagai undang-undang (azas pacta sunt servanda) dan pilihan forum penyelesaian sengketa merupakan alternative pilihan yang telah disiapkan oleh hukum formil Indonesia, dimana pilihan tersebut didasarkan kepada kebutuhan dan keyakinan hukum para pihak (Tertanggung dan Penanggung) dalam perjanjian polis itu sendiri. Disamping hal tersebut, saat ini masih ada pemikiran bahwa suatu perjanjian polis asuransi (khususnya asuransi kerugian) merupakan perjanjian sepihak dan hal ini sepenuhnya tidak benar karena sebenarnya dalam praktek bisnis asuransi terdapat kesepakatan para pihak sebelum polis diterbitkan atau adanya sistem terbuka dalam hubungan bisnis praktek perasuransian, dimana para pihak dapat menyepakati hal-hal yang terkait dengan resiko yang diasuransikan, termasuk syarat syarat maupun ketentuan lainnya yang akan dicantumkan di dalam kontrak (perjanjian) polis asuransi tersebut sebelum polis itu diterbitkan oleh Penanggung.
- b. Adanya ketentuan pasal 16 dan pasal 17 pada Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 422/KMK.06/2003 Tentang Usaha Perasuransian tersebut membuka ruang, guna alternative forum penyelesaian sengketa dalam perjanjian polis asuransi merupakan bentuk campur tangan lembaga hukum publik terhadap perjanjian polis yang merupakan lembaga hukum privat dan adanya Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Usaha Perasuransian, di pasal 17 mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum, karena bertentangan dengan hukum acara perdata, khususnya ketentuan pasal 118 ayat 1 HIR, Pasal 142 ayat 1 Rbg yang mengatur<sup>87</sup> gugatan harus diajukan di tempat kediaman tergugat (azas hukum Actor Sequitor Forum Rei). Sebagaimana diketahui bahwa kedudukan KUHDagang dan KUHPerdata lebih tinggi dari Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Usaha Perasuransian (Lex Superior Derogat Legi Inferiori) yang seharusnya peraturan lebih bawah menghormati peraturan yang lebih tinggi, dan perjanjian

polis asuransi merupakan *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* terhadap ketentuan KUHDagang dan KUHPerdara, serta UU Perasuransian, maka sepanjang pernyataan kehendak para pihak tidak melanggar ketentuan yang bersifat umum, maka pernyataan pilihan forum dalam perjanjian asuransi haruslah dihormati. Oleh karena itu, menurut penulis, lingkup Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Usaha Perasuransian seharusnya merupakan ruang lingkup hukum administrasi negara, yang dapat saja mengatur kelembagaan asuransi yang berhubungan persyaratan-persyaratan pendirian perusahaan asuransi dan tetapi tidak masuk ke dalam perjanjian asuransi (polis) yang notabene berada dalam tataran hukum privat.

## 2. Saran

- a. Sebaiknya perusahaan asuransi selaku Penanggung dan Tertanggung melakukan pilihan forum penyelesaian sengketa, sebagai suatu pilihan bebas, dan tidak didasarkan kepada suatu pemaksaan tertentu, tetapi semata-mata karena kebutuhan dan keyakinan hukum para pihak semata-mata dan sebaiknya pilihan alternative forum penyelesaian sengketa bukan didasarkan kepada adanya ketentuan pasal 17 Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 422/KMK.06/2003, tetapi karena alternative pilihan tersebut didasarkan kepada adanya beberapa alternative lembaga penyelesaian sengketa sesuai ketentuan hukum formil Indonesia.
- b. Sebaiknya Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 422/KMK.06/2003, dilakukan revisi secara substansi dan hanya membatasi pengaturan kepada kelembagaan asuransi dan tidak masuk kedalam perjanjian para pihak, yang seharusnya berada dalam lingkup hukum privat dan dilakukan revisi untuk menghormati azas hukum *Actor Sequitor Forum Rei*, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 118 ayat 1 HIR, Pasal 142 ayat 1 Rbg agar supaya tercapainya kepastian hukum dalam proses penyelesaian sengketa asuransi